

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Pacitan
Nomor : 100/ITD/4.20/15.84/SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK **.PERTIWI II**
oleh Yayasan **.Dharma Wanita. Desa**
di **Desa. pagerejo, Kecamatan Ngadirojo**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan **.Dharma Wanita. Desa Pagerejo**
tanggal **24 . . 8 . . 1984 . .** No. **3/DW/IX-84 . .**

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / ~~Kotamadya~~ **.**
P a c i t a n, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan .
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan .
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan **.Dharma Wanita.** telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK **.PERTIWI II** di **Desa. Pagerejo . .** sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut .

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/IO4.1.1/15.80/SK.

Memper- : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **.**
hatikan **Ngadirojo**, tanggal **28 . . 8 . . 1984**
nomor **.855/ITD/4.20.10/15.84 .**

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan **.Dharma Wanita** untuk mendirikan sekolah **TK. PERTIWI II** dengan alamat **Desa. Pagerejo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan**

Kedua :

Kedua : Menawajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : **•PACITAN•** .

Pada tanggal : **•21-9-1984•**

Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan



~~Drs. W I J O N O.~~
NIP.: 130 122 301.

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
 2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan **•NGADIROJO•** .
 3. A r s i p .
-